



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI PONTANG LEGON 2
KECAMATAN TIRTAYASA

Jln.KH.Mustaya No.02 Desa Pontang Legon Kecamatan Tirtayasa Hp.087809752290

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI PONTANG LEGON 2
NOMOR: 421.2 /017/SD-019/OPS.TW/VII 2014

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PONTANG LEGON 2

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD Negeri Pontang Legon 2 UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tirtayasa
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SD Negeri Pontang Legon 2
 - c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SD Negeri Pontang Legon 2 Tahun 2014.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Pontang Legon 2
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja SD Negeri Pontang Legon 2 Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri Pontang Legon 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pontang Legon 2
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan SD Negeri Pontang Legon 2 ke Pusat Data Statistik Pendidikan, sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD Negeri Pontang Legon 2 bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN Pontang Legon 2 dan UPT Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kec. Tirtayasa
- KEEMPAT** : Segala beban yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada BOS dengan besaran biaya Rp **300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tirtayasa
Pada tanggal : 14 Juli 2014
Kepala Sekolah
SDN Pontang Legon 2

ABDULILAH, S.Pd.I
NIP. 19630301.198803.1.015

- Salinan Keputusan ini dikirim kepada :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Tirtayasa
 2. Admin/Operator Datadik SDN Pontang legon 2
 3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SDN Pontang Legon 2
Nomor : 421.2 /017/SD-019/OPS.SKB 2 /VII 2014
Tanggal : 14 Juli 2014

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDN PONTANG LEGON 2

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	UDIN RAFIUDDIN,S.Kom	OPERATOR	Admin/Operator Datadik

Kepala Sekolah
SDN Pontang Legon 2

ABDULILAH, S.Pd.I
NIP. 19630301.198803.1.015